



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami *stakeholder* Pengadilan Agama Kota Madiun dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 satker Pengadilan Agama Kota Madiun dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini disusun untuk memenuhi amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Agama Kota Madiun juga menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKJiP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2019 satker Pengadilan Agama Kota Madiun ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dalam hal ini sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, dengan segala cita-cita besar dan mulia yang tertuang dalam visi dan misi serta mewujudkannya dalam bentuk rencana strategis yang sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2019 satker Pengadilan Agama Kota Madiun ini juga menguraikan tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Akhirnya, disadari oleh seluruh *stakeholder* Pengadilan Agama Kota Madiun bahwa dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2019 satker Pengadilan Agama Kota Madiun ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2019 satker Pengadilan Agama Kota Madiun ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Madiun, 02 Februari 2020
Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Dr. H. Ahmad Zhenal Fanani, S.H.I., M.Si.
NIP. 19910501 200502 1 001



RINGKASAN EXECUTIVE

Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Kota Madiun didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2019 adalah **sebesar 102,85%**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	88 %	100 %	114%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88 %	91 %	103 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	20 %	62 %	310 %
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	90 %	95 %	105 %

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			146,4 %

Tabel 2. Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %	100 %	111 %
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6 %	24 %	400 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90 %	100 %	111 %
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	80 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			155,5 %

Tabel 3. Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III			
Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	100 %	111 %
b. Persentase Perkara	90 %	100 %	111 %

Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan			
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90 %	100 %	111 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			111 %

Tabel 4. Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV			
Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %	90 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			100 %

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EXECUTIVE	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2019	19
B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
LAMPIRAN	Viii
1. SK tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Tahun 2019	
2. SK Tentang Penetapan tim reviu Laporan SAKIP satuan kerja	
3. Struktur Organisasi Satuan Kerja	
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
5. Review Renstra 2015 - 2019	
6. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	
7. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019	
8. Matrik Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2019	
9. Data Penghargaan yang diterima satuan kerja tahun 2019	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis I	iii
Tabel 2. Sasaran Strategis II	iv
Tabel 3. Sasaran Strategis III	iv
Tabel 4. Sasaran Strategis IV	v
Tabel 5. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis	11
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 7. Rencana Kinerja Tahun 2019	15
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2019	17
Tabel 9. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2019	19
Tabel 10. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	21
Tabel 11. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	22
Tabel 12. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017 - 2019	23
Tabel 13. Keadaan Perkara 2019	24
Tabel 14. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	24
Tabel 15. Persentase Penurunan Sisa Perkara	26
Tabel 16. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2017-2019	26
Tabel 17. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	27
Tabel 18. Tabel Nilai Persepsi, Intervel IKM	28
Tabel 19. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun	29
Tabel 20. Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	29
Tabel 21. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	30
Tabel 22. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	31
Tabel 23. Persentase Salinan Putusan	32
Tabel 24. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	33
Tabel 25. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	33
Tabel 26. Target Kinerja Peningkatan Akses Peradilan	35
Tabel 27. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	36
Tabel 28. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	38
Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 01	39
Tabel 30. Realisasi Anggaran DIPA 04	39
Tabel 31. Rincian Anggaran	39



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan	22
Grafik 2. Perbandingan Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 - 2019	25
Grafik 3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian.....	25
Grafik 4. Perbandingan Sisa Perkara Tahun 2017-2019	27
Grafik 5. Pesentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.....	36



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama Kota Madiun dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian

hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Agama Kota Madiun dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Agama Kota Madiun juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU

Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama Kota Madiun adalah bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun.

3. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun (bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, dan bagian Umum dan Keuangan serta bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan);
- e. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009)
- f. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- g. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan publik dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007)

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kota Madiun dan Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai berikut :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Wakil Panitera
7. Panitera Muda Hukum
8. Panitera Muda Gugatan
9. Panitera Muda Permohonan
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
13. Fungsional Panitera Pengganti
14. Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti
15. Pelaksana

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun terdapat pada **lampiran 1**.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun

sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2019, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Madiun dan Struktur Organisasi.

BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Kota Madiun; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Madiun; Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun; dan Perjanjian Kinerja.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019; dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Agama Kota Madiun

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2019 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Kota Madiun yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Kota Madiun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Agama Kota Madiun maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran

subtansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Kota Madiun adalah “ **TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN YANG AGUNG**”.

Visi Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh aparatur Pengadilan Agama Kota Madiun dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Kota Madiun mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut :

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Agama Kota Madiun adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Madiun yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madiun.
- b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Kota Madiun adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jusrita/Jusrita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna Agung dari visi Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut adalah :

- a. Mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.
- b. Kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.
- c. Sebagai tempat bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun;

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
- 3) Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan.
- 4) Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

4. Sasaran Strategis

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 5. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 1.2 Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.3 Prosentase penurunan sisa Perkara. 1.4 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1.5 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1.1 Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 1.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 1.3 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 1.4 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1.1 ersentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 1.2

		<p>ersentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan</p> <p>1.3</p> <p>ersentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Kota Madiun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun dan RPJM 2015 – 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-A34/2409/KP.07.6/SK/1/2018 Tanggal 20 Desember 2019. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Agama Kota Madiun. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Merupakan Perbandingan antara Sisa Perkara yang sudah diselesaikan dengan Jumlah Keseluruhan Sisa Perkara yang Harus diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara perkara jumlah perkara yang diselesaikan ditahun berjalan dan Jumlah Perkara yang diterima ditahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum dengan Jumlah total perkara yang telah diputus	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Merupakan Index Kepuasan Masyarakat berdasarkan Survey yang dilakukan pada responden.	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan antara Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu dan jumlah putusan.	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Perbandingan jumlah perkara ekonomi Syariah yang di Upload di Website, dengan jumlah perkara ekonomi Syariah yang diputus.	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang diterima	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	Perbandingan antara Jumlah Perkara Volunteer yang diselesaikan dengan jumlah perkara Volunteer yang diajukan.	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	Perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

		Bantuan Hukum (Posbakum)	dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Perbandingan antara Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Rencana Kinerja Tahunan 2019

Pengadilan Agama Kota Madiun dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2019 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2015 – 2019. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahun 2019
Pengadilan Agama Kota Madiun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	88 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	20 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - PK	90 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	80 %
3	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %
		b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan	90 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90 %
4	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Agama Kota Madiun telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Madiun dan RPJM 2015 – 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	88 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	20 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	90 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	80 %
3	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %
		b. Persentase Permohonan(Voluntair) Perkara Identitas Hukum yang diselesaikan	90 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90 %

4	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %
----------	---	--	------



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2019 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2019 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	88 %	100 %	114 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88 %	91 %	103 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	20 %	62 %	103 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	90 %	95 %	105 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	100 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %	100 %	111 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6 %	24 %	400 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding,	90 %	100 %	111 %

		Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	80 %	0 %	0 %
3	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	100 %	118 %
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	85 %	100 %	111 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan	90 %	100 %	111 %
4	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %	0 %	0 %

* Capaian:
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah analisis akuntabilitas kinerja dan penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	88 %	100 %	114 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88 %	91 %	103 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	20 %	60 %	310 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	90 %	95 %	105 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-1

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2019 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Madiun diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2018 sebanyak 76 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2019. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%. Hal ini berbanding sama dengan


pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2019.

Tabel 11. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2018	2019
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	88 %	100 %	119 %	116%	108%

Presentase capaian mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seperti terlihat dari grafik di bawah ini :

Grafik 1. Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan



Grafik diatas menggambarkan capaian penyelesaian perkara dari Tahun 2017 – 2019 yang terlihat mengalami penurunan dikarenakan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun semakin menurun dan meningkatnya target kinerja. Indikator Presentase Sisa Perkara yang diselesaikan dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang berhasil diselesaikan. Presentase sisa perkara yang harus diselesaikan tahun 2017-2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 12. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017 - 2019

Tahun	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Dapat Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2017	86	86	84 %	100 %	119 %
2018	76	76	86 %	100 %	116 %
2019	38	38	88 %	100 %	108 %

Sisa perkara tahun 2018 adalah sebanyak 76 Perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2019, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2019 adalah 108 %, hal ini dikarenakan target (88%) dari indikator ini tercapai bahkan melebihi target karena realisasinya sebesar 100%.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-2

Persentase perkara yang diselesaikan tepat Waktu

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2019 memenuhi target. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 579 perkara dan diputus sebanyak 541 perkara, dengan rincian 458 Perkara gugatan dan 83 perkara permohonan, sedangkan sebanyak 55 perkara gugatan dan permohonan telah di cabut (*sumber data : Laporan Tahunan 2019*). Sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2019 sebanyak 38 perkara. Hal itu dapat dilihat tabel data keadaan perkara pada tahun 2019 berikut di bawah ini :

Tabel 13. Keadaan Perkara 2019

KEADAAN PERKARA TAHUN 2019				
Sisa Akhir Tahun 2018	Perkara Masuk Tahun 2019	Jumlah	Perkara Putus	Sisa Tahun 2019
76	503	579	541	38


(sumber data : Laporan Tahunan 2019)

Target penyelesaian perkara pada tahun 2019 terpenuhi sebesar 88 % dari jumlah perkara sisa tahun 2018 sejumlah 76 perkara dan perkara yang diterima tahun 2019 sejumlah 503 perkara, sedangkan realisasi penyelesaian perkara yang tepat waktu tahun 2019 sebesar 88 % atau sebanyak 541 perkara. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2019 telah terpenuhi. Meskipun, target kinerja pada indikator kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2019 tercapai namun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan, hal ini disebabkan karena meskipun jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 meningkat, target dan jumlah perkara yang harus diselesaikan juga meningkat sehingga nilai pembandingnya juga semakin besar. Untuk melihat perbandingan persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 – 2019 dapat di lihat di tabel di bawah ini :


Tabel 14. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu (< 5 Bulan)	Target	Realisasi	Capaian
2017	536	469	86 %	88 %	105 %
2018	560	481	86 %	86 %	100 %
2019	579	541	88 %	100 %	100 %

Grafik 2. Perbandingan Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017 - 2019



Grafik 3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017-2019



Dari tabel dan grafik diatas terlihat Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2019 adalah 481 Perkara (3 Perkara diselesaikan > 5 Bulan), perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 560 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 88 % dan capaiannya adalah sebesar 100 %. Meskipun target tercapai, capaian ini menurun dari tahun sebelumnya karena meskipun jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2019 lebih banyak yaitu 481 perkara dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2018 sebanyak 469 perkara (meningkat 12 perkara di tahun 2019) namun

jumlah perkara dan target di tahun 2019 juga lebih tinggi yaitu 88 % dibandingkan tahun 2018 yang hanya menargetkan 84% sehingga menyebabkan dari segi presentase capaian mengalami penurunan namun dari segi kuantitas perkara yang diselesaikan mengalami peningkatan.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-3 **Persentase penurunan sisa perkara**

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2019 tidak memenuhi target sebesar 20 %, Sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 15. Persentase Penurunan Sisa Perkara


URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
			2017	2018	2019
Persentase penurunan sisa perkara	20 %	62 %	86 %	138 %	310%

Pada tahun 2019 terjadi penurunan sisa jumlah perkara dibandingkan tahun 2018. Sisa perkara tahun 2019 sebanyak 38 perkara sedangkan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 76 perkara sehingga penurunan sisa perkara pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah sebesar 38 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase penurunan sisa perkara** pada tahun 2019 tidak dapat tercapai. Adapun perbandingannya sisa perkara tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 16. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Putus	Sisa Perkara	Target	Realisasi	Capaian
2017	536	469	86	16%	22%	138%
2018	560	484	67	18%	0%	0%
2019	579	541	38	20%	62%	310%

Grafik 4. Perbandingan Sisa Perkara Tahun 2017-2019



Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah sisa perkara dibandingkan tahun 2018 sehingga target penurunan sisa perkara di tahun 2019 dapat tercapai.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-4

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum** pada tahun 2019 mencapai 95 % dan telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 90 %. Hal tersebut dikarenakan kepuasan masyarakat pencari keadilan akan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun.

Tabel 17. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum				Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target	Realisasi	Capaian
		Banding	Kasasi	PK	Total				
2017	469	5	1	0	6	463	80 %	99 %	124 %
2018	484	4	3	0	7	477	85 %	99 %	116 %
2019	541	2	1	2	5	536	90 %	95 %	105 %

Pada tahun 2019 jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebanyak 536 perkara dan jumlah perkara yang putus adalah sebanyak 541 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 99%, maka capaiannya adalah sebesar 105%. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan target kinerja sebesar 5% dari tahun 2018 yang sebelumnya targetnya 85% menjadi 90%.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-5
Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan

1. Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan Pengadilan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
2. Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kota Madiun pada Tahun 2019 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,75 atau konversi IKM sebesar 93,75. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017 :

Tabel 18. Tabel Nilai Persepsi, Intervel IKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik

3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Tabel 19. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Kota Madiun

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	4,00	A
2	Kemudahan prosedur pelayanan	4,00	A
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	4,00	A
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,82	A
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,80	A
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,99	A
7	Perilaku petugas pelayanan	3,48	B
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,49	B
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,15	B
	Rata-rata Tertimbang	3,75	A

Catatan: Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kota Madiun pada periode Tahun 2019, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 20. Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Pada Tahun 2019

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	93,69
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U3 = Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan U4 = Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan U8 = Kualitas sarana dan prasarana

4.	Unsur Tertinggi	U5 : Kesesuaian produk pelayanan U7 : Perilaku petugas pelayanan U9 : Penanganan pengaduan pengguna layanan
5.	Prioritas Perbaikan	U3 : Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan U4 : Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan U8 : Kualitas sarana dan prasarana

Dari hasil survey diatas maka Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 21. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survey	Target	Realisasi	Capaian
2017	200-300	80 %	100 %	125 %
2018	200-300	85 %	80.29 %	95 %
2019	200-300	90 %	90 %	100 %

Realisasi tahun 2019 adalah sebesar 90 % (Hasil Survey Kepuasan Masyarakat) dengan Capaian sebesar 100 %. Dari hasil tersebut maka tingkat capaian indikator kinerja **Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan** pada tahun 2019 belum tercapai. Hal tersebut dikarenakan target capaian indikator dimaksud sebesar 90%, sedangkan realisasi capaian Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90 %. Meskipun nilai pelayanan masih dalam kategori sangat baik namun belum memenuhi target yang ditentukan hal ini disebabkan dari hasil survey masih terdapat pelayanan yang kurang memuaskan terutama dalam hal sarana dan prasarana diantaranya Lahan parkir kendaraan roda empat masih kurang luas.



Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %	100 %	111 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6 %	24 %	400 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90 %	100 %	111 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	80 %	0 %	0 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran 2 - Indikator Kinerja ke-1

Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu** pada tahun 2019 telah memenuhi target karena realisasinya mencapai 100 %. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa isi putusan yang

diterima oleh para pihak sejumlah 541 perkara. Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu** pada tahun 2018 yang realisasinya juga mencapai sebesar 100 %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pihak Tahun 2017-2019

Tahun	Perkara Putus	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2017	469	469	80%	100%	125%
2018	484	484	85%	100%	118%
2019	541	541	90%	100%	100%

Jumlah putusan pada tahun 2019 adalah sebanyak 541 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 541 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 %, sehingga target dalam indikator ini tercapai.

Sasaran 2 - Indikator Kinerja ke-2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi** pada tahun 2019 memenuhi target sebesar 6 %. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 24. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
Tahun 2016-2018

Tahun	Perkara Yang di Mediasi	Perkara yang Berhasil Di Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2017	96	9	4 %	9 %	225 %
2018	104	8	5 %	8 %	160 %
2019	103	25	6 %	24 %	400 %

Jumlah Perkara yang dimediasi pada tahun 2019 adalah sebanyak 103 perkara dan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 25 perkara, sehingga realisasi pada indikator ini sebesar 24 %, dengan capaian sebesar 400% sehingga target sebesar 6% pada indikator telah tercapai.

Sasaran 2 - Indikator Kinerja ke-3

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu** pada tahun 2019 telah memenuhi target dan realisasinya sebesar 100 %. Data tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 25. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Tahun	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum				Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
	Banding	Kasasi	PK	Total				
2017	2	1	2	5	5	80 %	100 %	125 %

2018	4	3	0	7	7	85 %	100 %	118 %
2019	2	1	2	5	5	90 %	100 %	100 %

Jumlah Perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2019 adalah sebanyak 5 perkara dan jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 5 perkara, sehingga realisasi pada indikator ini sebesar 100 %, dengan capaian sebesar 100% sehingga target sebesar 90% pada indikator telah tercapai.

Sasaran 2 - Indikator Kinerja ke-4

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Madiun tidak menerima berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat dalam hal ini perkara ekonomi syariah sehingga indikator kinerja ini nilainya 0 %. Meskipun demikian Pengadilan Agama Kota Madiun telah menerapkan system *one day minut* dan *one day publish* sehingga secara otomatis seluruh perkara yang telah putus, putusannya dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.



Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 26. Target Kinerja Peningkatan Akses Peradilan
Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90 %	100 %	100 %
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90 %	100 %	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan	90 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran 3 - Indikator Kinerja ke-1

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan


Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2019 memenuhi target sebesar 100 %. Penyelesaian perkara prodeo pada tahun 2019 sebanyak 15 perkara dari perkara prodeo yang diterima sebanyak 15 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan** tahun 2019 tercapai sebesar 100 %. Dan hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

pada tahun 2018 dan 2019. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27. Pesentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2017	15	15	80 %	100 %	125 %
2018	20	20	85 %	100 %	118 %
2019	15	15	90 %	100 %	100 %

Grafik 5. Pesentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan



Jumlah Perkara Prodeo pada tahun 2019 sebanyak 15 perkara dan jumlah perkara Prodeo yang berhasil diselesaikan sebanyak 15 perkara, sehingga realisasi pada indikator ini sebesar 100 %, dengan capaian sebesar 100% sehingga target sebesar 90% pada indikator telah tercapai.

Sasaran 3 - Indikator Kinerja ke-2

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** pada tahun 2019 memenuhi target sebesar 100 %.

Penyelesaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2019 sebanyak 454 orang masyarakat miskin dari 454 orang masyarakat miskin yang mengajukan permohonan layanan bantuan hukum pada Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2019. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** tahun 2019 tercapai sebesar 100 %. Dan hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** pada tahun 2018.

Sasaran 3 - Indikator Kinerja ke-3

Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan** pada tahun 2019 telah memenuhi target sebesar 90 %. Realisasi Penyelesaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 82 perkara atau sebesar 90 % dari Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum sebanyak 82 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum tahun 2019 tercapai sebesar 115 %.



Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Persentase Putusan Perkara Perdata

Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90 %	94 %	110 %

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Pengadilan Agama Kota Madiun** pada tahun 2019 telah memenuhi target sebesar 90 %. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Madiun telah memutus perkara sebanyak 541 perkara dan telah Berkekuatan Hukum Tetap sebanyak 541 Perkara, dari 541 perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, sebanyak 541 perkara telah ditindaklanjuti (dieksekusi) dan telah dilaksanakan seluruh akibat hukumnya oleh pihak-pihak terkait sehingga realisasi Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 94 % dari 541 perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2019 adalah sebesar Rp. 4.301.498.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Agama Kota Madiun per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp. 4.247.754.534,- atau sebesar 98,75% Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,95%. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	Rp. 4.904.762.000,-	Rp. 4.867.267.176,-	99,2 %
2	2018	Rp. 4.461.679.000,-	Rp. 4.449.367.782,-	99,7 %
3	2019	Rp. 4.301.498.000,-	Rp. 4.247.754.534,-	98,75%

Anggaran DIPA 04 Direktorat Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2019 adalah sebesar Rp. 62.100.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Agama Kota Madiun per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp. 62.100.000,- atau sebesar 100%.

Tabel 30. Realisasi Anggaran DIPA 04

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	Rp. 80.500.000,-	Rp. 80.500.000,-	100 %
2	2018	Rp. 62.100.000,-	Rp. 62.100.000,-	100 %
3	2019	Rp. 62.100.000,-	Rp. 62.100.000,-	100 %

Realisasi sebesar Rp. 4.309.854.534,- (Dipa 01 + Dipa 04) merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31. Rincian Anggaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Rp. 4.301.498.000,-	Rp. 4.247.754.534,-	98,75%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Rp. 62.100.000,-	Rp. 62.100.000,-	100 %

Penyelesaian Perkara				
3	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-	100 %
4	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	-	-	-



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2019 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Kota Madiun.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2019 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan

prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat memberikan dampak yang positif pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.